BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Pada dasarnya definisi mengenai bank tidak berbeda satu sama lain. Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Prof. G. M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik mendefinisikan bank sebagai berikut :

> *"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral".*

Abdulrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengatakan bahwa,

> *"Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengeluarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".*

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan dijelaskan bahwa,

"Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

Sedangkan yang dimaksud Lembaga Keuangan menurut Undang-Undang ini adalah, "Semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat".

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7/1992 Pasal 1 Bab I dikatakan,

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berdasarkan fungsinya, definisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Bank dilihat dari penerima kredit.

 Menurut pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

 a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat.
 b. Deposito Berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.
 c. Rekening Koran / Giro atas nama penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, atau perintah tertulis kepada bank.

 Pengertian ini mencerminkan bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.

2. Bank sebagai pemberi kredit.

 Bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

3. Bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank dan lembaga keuangan.

Reed, Cotter, Gill, Smith dalam buku **Commercial Banking**, mengatakan bahwa perbankan – khususnya bank-bank komersial (Bank Umum) – mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri. Penyimpanan barang-barang berharga, dan trust services (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamana pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu *trust deptement* yang secara umum berfungsi sebagai berikut :

1. Bertindak sebagai pelaksana (*executor*) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/ mempercayakan pelaksanaannya kepada bank;
2. Trust Departement memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan–perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan;

3. Mengurus atau mengelola dana–dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (*sinking funds*) dan kegiatan–kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham–saham dan obligasi.

Sedangkan pendapat lain dari beberapa ahli mengatakan definisi bank yang berbeda pula. Menurut *Pierson,* seorang ahli ekomoni dari Belanda mengatakan, "Bank adalah badan yang menerima kredit", maksudnya adalah badan yang menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan untuk mengelola simpanan dari masyarakat dan membayar biaya operasional bank, maka bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi, untuk keperluan spekulasi, dan memberikan kredit secara besar-besaran kepada bank–bank lain atau pemerintah.

Somary, seorang bankir, memberikan definisi, "Bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, menengah dan panjang".

2.2 Tugas dan Peranan Bank

Sebelum membicarakan tugas dan peranan bank, telah disinggung bahwa bank itu adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa–jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, baik yang berasal dari modal sendiri maupun dari simpanan pihak ketiga. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat terlihat bahwa tugas bank difokuskan pada pemberian pinjaman dari simpanan yang dipercayakan kepadanya.

Menurut A. Hahn dalam bukunya Volkwait Schaflicher *"Theory Des Bank"* memberikan perbedaan antara dua jenis bank, yaitu bank yang bertugas "Uber

weisungverker" yaitu bank di dalam pemindahbukuan alat-alat pembayaran, menciptakan kredit disebut bank primer. Sedangkan bank yang bertugas sebagai perantara dalam memberikan pinjaman disebut bank sekunder.

Di dalam Bank Politik(Verryn Stuart) menjelaskan dua tugas yang dapat dipenuhi oleh bank, yaitu :

1. Sebagai perantara kredit

 Bank memberikan kredit kepada pihak ketiga, adapun sumber kredit tersebut berasal dari simpanan anggota masyarakat.

2. Menciptakan kredit

Berdasarkan Undang–Undang No. 13 / 1968 tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam :

1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Adapun peranan bank adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang
2. Sebagai pemberi atau penyalur kredit

 Bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah pada bank yang bersangkutan. Pemanfaatan uang tersebut dilakukan untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan kredit.

3. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran

 Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah dengan nasabah lainnya, jika keduanya melakukan transaksi dalam hal kedua orang ini tidak melakukan

pembayaran secara langsung, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

2.3 Jenis Bank

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Jenis–jenis bank tersebut dapat dikelompokan berdasarkan fungsinya, berdasarkan segi kepemilikannnya, berdasarkan segi penciptaan uang giral.

1. Berdasarkan segi fungsinya.
 a. Bank Sentral (Central Bank) ialah Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang–Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang–Undang No. 13 / 1968
 b. Bank Umum (Commercial Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
 c. Bank Tabungan (Saving Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
 d. Bank Pembangunan (Development Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan penjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menegah dan panjang di bidang pembangunan.

e. Bank Desa (Rural Bank) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jangung dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

2. Berdasarkan segi pemiliknya

a. Bank Pemerintah, yaitu bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah dan dibagi-bagi menurut Bank Umum, Bank Pembangunan, dan Bank Tabungan.

b. Bank Swasta Nasional, yaitu bank-bank yang modalnya dimiliki oleh pengusaha nasional Indonesia yang juga terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan, dan Bank Tabungan.

c. Bank Swasta Asing, yaitu cabang dari bank-bank asing yang berpusat di luar negeri yang kegiatan operasionalnya diatur dengan ketentuan tersendiri, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing.

d. Kerjasama antara Bank Swasta Nasional dengan Bank Swasta asing.

e. Bank Koperasi, yaitu bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi.

3. Berdasarkan Segi Penciptaan Uang Giral

a. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang termasuk dalam bank primer yaitu :

1). Bank Sirkulasi (Bank Sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral.

2). Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral.

b. Bank sekunder yaitu bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder ialah bank tabungan dan bank-bank lainnya (bank pembangunan dan bank hipotik) yang tidak menciptakan uang giral. Bank Hipotik mengumpulkan modal kerja dan meminjamkannya untuk jangka waktu panjang dengan jaminan hipotik berupa bangunan, tanah, atau barang-barang tidak bergerak.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.7/1992 tentang Perbankan Bab III pasal 5, menurut jenisnya (selain Bank Sentral) bank terdiri atas :

1. Bank Umum

 Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu dan dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dengan pembagian berdasakan Undang-Undang ini maka pembagian bank berdasarkan kepemilikannya ditiadakan.

2.4 Kegiatan Usaha Bank

Sebagimana telah dikemukakan, bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan pengertian ini maka kegiatan usaha bank harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Menurut

Undang-Undang No.7/1992 tentang Perbankan, kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut :

1. Usaha Bank Umum, meliputi :
 a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 b. Memberikan kredit;
 c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peratutan Pemerintah;

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum dapat pula :

a. Melakukan kegiatan dalam valas dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiunan.

2. Usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasrkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.5 Sumber Dana Bank

Bank sebagai lembaga keuangan dalam kegiatannya memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya bank tersebut tidak berfungsi sama sekali.

Pengertian dana yang dimaksudkan di sini adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki bank bersumber dari :

1. Dana dari modal sendiri (dana pihak kesatu)

 Yaitu dana dari modal bank sendiri yang berasal dari para pemegang saham (pemilik bank). Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian , yaitu :

 a. Modal yang disetor

 Yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri.

 b. Cadangan-cadangan

 Yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko di kemudian hari.

 c. Laba yang ditahan (Retained Earnings)

 Laba yang ditahan ini mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.

2. Dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak kedua), terdiri dari :

 a. Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan Call Money, yaitu pinjaman harian antar bank yang dapat ditagih sewaktu-waktu bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, pinjaman ini berjangka waktu pendek. Kadang kala ada yang meminjam hanya satu malam sehingga disebut juga overnight call money.

b. Pinjaman dari bank atau lembaga keungan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia untuk menjaga solvabilitas bank yang berangkutan.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank ini kadang kala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit,tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang akan diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia) berupa kredit likuiditas Bank Indonesia.

3. Dana dari masyarakat (dana pihak ketiga)

Dana-dana masyarakat yang disimpan di bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari :

a. Giro (demand deposit)

Yaitu simpanan pihak ketiga pada bank uang penarikannya dapat dilakukan setiapsaat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito (time deposit)

Yaitu simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antar pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

c. Tabungan (saving)

Yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannnya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

d. Setoran jaminan

Yaitu dana yang berasal dari nasabah dalam rangka pelaksanaan suatu jasa perbankan yang diminta oleh nasabah. Jasa perbankan tersebut antara lain, jasa pembukaan L/C luar negeri, jasa pembukaan L/C dalam negeri, jasa untuk mengeluarkan jaminan bank.

e. Dana dari transfer

Seseorang yang mengirim uang melalui bank belum tentu segera diambil oleh penerima kiriman. Selama uang tersebut belum diambil, maka uang tersebut merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank.

2.6 Tabungan Secara Umum

2.6.1 Pengertian Tabungan

Secara umum tabungan dapat diartikan sebagai penambahan kekayaan dengan menunda penggunaan pendapatan. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.14/1967

"Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu"

Sedangkan pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.7/1992

"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu"

2.6.2 Jenis Tabungan

Jenis tabungan yang diselenggarakan bank, terdiri dari :

1. Tabanas

 Ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri atas :

 a. Tabanas Umum, yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksakan sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

 b. Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram), yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah, dan satuan pramuka yang untuk pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara Bank Indonesia dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemern dalam Negeri, dan antara Bank Indonesia dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, keduanya tanggal 22 Februari 1974.

 c. Tabanas Pegawai, yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta yang pelaksaannya dilakukan secara kolektif.

2. Taska (Tabungan Asuransi Berjangka)

 Yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang untuk pertama kalinya diatur tahun 1971.

3. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)

Yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji tahun yang bersangkutan, ditetapkan untuk pertama kalinya dengan Keppres tahun 1969.

4. Tabungan lainnya

 Yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska.

2.6.3 Manfaat tabungan

Bagi bank tabungan merupakan salah satu sumber dana yang memberikan sumbangan dana terbesar. Sedangkan bagi nasabah tabungan mempunyai manfaat

1. Memberi rasa aman terhadap uang yang ditabung
2. Adanya imbalan berupa bunga
3. Adanya undian
4. Dapat dijadikan jaminan kredit
5. Dapat ditarik sewaktu-waktu

2.6.4 Bunga Tabungan

Pada umumnya penghitungan bunga tabungan dilakukan pada akhir bulan dan dibukukan pada awal bulan berikutnya. Dasar penghitungan bunga tabungan tidak berbeda jauh dengan penghitungan bunga giro. Penghitungan tersebut dapat dihitung berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata, saldo mengendap atau dapat dihitung berdasarkan floating. Dalam pelaksanaannya, penghitungan bunga tersebut tergantung kebijaksanaan manajemen suatu bank.

Rumus penghitungan bunga tabungan berdasarkan :

1. Saldo terendah

$$\text{It min} = I \times \frac{\text{Jumlah hari dalam bulan}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{Saldo terendah}$$

2. Saldo rata-rata

$$\text{It rata-rata} = I \times \frac{\text{Jumlah hari dalam bulan}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{Saldo rata-rata}$$

3. Saldo tertinggi

$$\text{It max} = I \times \frac{\text{Jumlah hari dalam bulan}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{Saldo tertinggi}$$

4. Saldo mengendap

$$\text{It mengendap} = I \times \frac{\text{Jumlah hari mengendap}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{Saldo mengendap}$$

5. Metode Floating

$$\text{It floating} = I \times \frac{\text{Jumlah hari mengendap}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \times \text{Saldo mengendap}$$

Keterangan :

It = Jasa tabungan

I = Suku bunga / tahun yang berlaku

Penghitungan bunga secara floating didasarkan atas lamanya pengendapan tabungan. Lamanya saldo mengendap diperhitungkan dengan suku bunga yang berubah-ubah selama periode tertentu, umumnya satu bulan.Dalam penghitungan ini bank harus menghitung dengan cermat besarnya beban bunga atas dasar lamanya hari dan besarnya saldo mengendap.